



P U T U S A N
Nomor 34/Pid.B/2023/PN Bms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyumas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SULEMAN Bin Alm YASIR;**
2. Tempat lahir : Banyumas;
3. Umur/tanggal lahir : 48 thn / 14 Mei 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh. Kitiran RT. 03
RW. 03 Desa Silado, Kecamatan Sumbang,
Kabupaten Banyumas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Tani;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 7 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banyumas sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 34/Pid.B/2023/PN Bms tanggal 17 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 34/Pid.B/2023/PN Bms tanggal 17 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SULEMAN Bin Alm MAD YASIR terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, sebagaimana telah didakwakan dalam Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SULEMAN Bin Alm MAD YASIR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama waktu terdakwa menjalani tahanan sementara, dan memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) Uang tunai Rp176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.

- 2) 1 (satu) unit Handphone merk REALME warna Dark Green dengan nomer simcard 085712649552;
- 3) 2 (dua) kupon isi pasangan judi tanggal 7 Maret 2023;
- 4) 1 (satu) bendel arsip pasangan judi tanggal 7 Maret 2023;
- 5) 1 (satu) kupon kosong;
- 6) 1 (satu) lembar potongan kertas karbon;
- 7) 1 (satu) lembar daftar angka keluar;
- 8) 1 (satu) buku rekap pasangan judi;
- 9) 1 (satu) bendel ramalan;
- 10) 1 (satu) set stampel tanggal;
- 11) 2 (dua) bolpoin;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-03/BANYU/Eku.2/05/2023 tanggal 16 Mei 2023 sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa SULEMAN Bin Alm MAD YASIR bersama – sama dengan saksi JEFRI NOFSIDIK Bin Alm DARUM BARA (*Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekira pukul 21.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023 bertempat di Dukuh Kitiran Rt.03 Rw.03 Desa Silado, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyumas, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, melakukan yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa SULEMAN Bin Alm MAD YASER sebagai Pengecer Judi Togel jenis Hongkong yang berperan menerima atau menampung angka pasangan judi dan uang pasangan judi dari para pemasang yang selanjutnya di setorkan oleh terdakwa kepada saksi JEFRI NOFSIDIK Bin Alm DARUM BARA (*Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) sejak pertengahan bulan Januari 2023 sampai dengan tertangkap pada tanggal 7 Maret 2023 telah menawarkan perjudian TOGEL jenis HONGKONG kepada masyarakat Dukuh Kitiran Rt.03 Rw.03 Desa Silado, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa perjudian togel online dilakukan oleh terdakwa dengan cara :
 - o Pada setiap hari sekira pukul 23.00 Wib ada 4 angka undian yang keluar, terdakwa mengetahui keluarnya angka pasangan judi sekira pukul 23.02 wib dengan cara mengakses Internet menggunakan Handphone kemudian terdakwa membuka Google dan mengetik Hk Pools, selanjutnya secara otomatis dilayar akan muncul angka keluar, namun pastinya pada hari berikutnya sekira pukul 17.00 wib terdakwa akan melihat ramalan yang diterima dari pengepul yaitu saksi JEFRI NOFSIDIK Bin Alm DARUM BARA berikut buku kupon kosong, disitu tertulis angka keluar perjudian sebelumnya, dengan adanya angka keluar tersebut terdakwa menggunakan kesempatan dengan cara menjadi pengecer Perjudian.

Halaman 3 dari 29 Putusan Pidana Nomor 34/Pid.B/2023/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Tebak angka perjudian meliputi dua angka, tiga angka dan empat angka. Sebelum angka undian dikeluarkan, masyarakat yang berminat untuk menebak angka perjudian diberikan kesempatan untuk menebak angka perjudian dengan taruhan sejumlah uang dengan cara langsung datang menemui terdakwa atau memesan melalui via Whatsapp.
- o Bagi pemasang yang datang langsung menemui terdakwa diharuskan membawa sobekan kertas yang berisi tulisan angka yang ditebak, berikut nominal uang pasangan sesuai yang dikehendaki atau hanya menyebutkan angka yang ditebak berikut nominal uang pasangan judi sesuai yang dikehendaki. Kemudian oleh terdakwa ditulis dalam buku kupon meliputi tanggal, bulan, tahun, angka yang ditebak dan nominal uang taruhan menggunakan tindasan karbon sehingga tulisan angka pasangan judi menjadi rangkap 2, lembar pertama untuk pemasang dan lembar kedua menempel di buku kupon untuk disetorkan kepada saksi JEFRI NOFSIDIK Bin Alm DARUM BARA, sedangkan untuk arsip pengecer merekap di buku dan uang pasangan judi dari pemasang langsung diterima pengecer.
- o Bagi pemasang yang memesan melalui via Whatsapp yang berisi angka pasangan judi yang ditebak berikut nominal uang pasangan judi sesuai yang dikehendaki, kemudian oleh terdakwa ditulis atau disalin dalam buku kupon meliputi tanggal, bulan, tahun dan angka yang ditebak dan nominal uang taruhan menggunakan tindasan karbon sehingga tulisan angka pasangan judi menjadi rangkap 2 lembar pertama untuk pemasang dan lembar kedua menempel di buku kupon disetorkan kepada saksi JEFRI NOFSIDIK Bin Alm DARUM BARA, sedangkan arsip rekapan di buku beserta uang pasangan judi diterima terdakwa apabila sudah bertemu dengan pembelinya.
- o Untuk uang taruhan pasangan dua sampai empat angka minimal Rp1.000,00, sedangkan untuk batas maksimalnya tidak ditentukan/ sesuai kehendak pemasang.
- o Selanjutnya sekira pukul 22.20 wib terdakwa akan menyetorkan buku kupon isi pasangan judi kepada saksi JEFRI NOFSIDIK Bin Alm DARUM BARA dengan cara datang kerumahnya, sedangkan uang pasangan judi disepakati transaksinya setelah angka pasangan judi keluar yaitu pada hari berikutnya sekira pukul 17.00 wib dengan cara terdakwa menemui saksi JEFRI NOFSIDIK Bin Alm DARUM BARA dirumahnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Apabila angka pasangan judi cocok dengan angka undian yang dikeluarkan oleh bandar maka pasangan judi akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai yang nilainya beberapa kali lipat dibanding dengan besarnya uang pasangan yaitu untuk tebakan 2 angka mendapat hadiah 60 kali lipat dari besar pasangan, tebakan 3 angka mendapat 350 kali lipat dari besar pasangan dan tebakan 4 angka mendapat 2.500 kali lipat dari besar pasangan. Apabila pasangan tidak cocok dengan angka undian yang dikeluarkan oleh bandar maka uang taruhan dari para pemasang menjadi milik bandar.
- Bahwa terdakwa melakukan aktifitas perjudian dimulai pertengahan bulan Januari 2023 sampai dengan tanggal 07 Maret 2023 dan dari aktifitas perjudian yang dilakukan tersebut, terdakwa mendapat omset setiap bukaan rata-rata untuk pasangan dua sampai empat angka Rp300.000,00 dan terdakwa mendapat komisi 25 % apabila dirupiahkan Rp75.000,00 diterima dengan cara memotong langsung dari omset penjualan sebelum disetorkan kepada saksi JEFRI NOFSIDIK Bin Alm DARUM BARA. Terdakwa telah menerima komisi dari aktifitas perjudian sebesar Rp3.500.000,00 dan sudah habis terpakai untuk kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa perjudian togel online dengan menggunakan uang sebagai taruhan tersebut berlangsung disetiap hari dan dalam melaksanakan perjudian tersebut terdakwa menggunakan sarana alat berupa 1 Unit Handphone merk Realme warna dark green dengan nomor simcard 085712649552, kupon kosong, 1 bendel kupon isi pasangan judi, kertas karbon, 1 buku rekap pasangan judi, 1 bendel ramalan, 1 set stempel tanggal dan 2 bolpoin dan uang tunai sebesar yang merupakan uang pasangan judi pada tanggal 7 Maret 2023. Selanjutnya disita oleh petugas kepolisian pada saat penangkapan terhadap terdakwa sebagai barang bukti;
- Bahwa perjudian tersebut kemenangannya tidak dapat dipastikan karena dilakukan dengan cara tebak-tebakan atau perjudian tersebut bersifat untung-untungan dan dilakukan tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke -1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke – 1 KUHP.

A T A U

KEDUA :

Bahwa terdakwa SULEMAN Bin Alm MAD YASER bersama – sama dengan saksi JEFRI NOFSIDIK Bin Alm DARUM BARA (*Dilakukan penuntutan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekira pukul 21.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023 bertempat di Dukuh Kitiran Rt.03 Rw.03 Desa Silado, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyumas, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan perjudian, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu, melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan yang dilakukan dengan cara:

- Bahwa terdakwa SULEMAN Bin Alm MAD YASER sebagai Pengecer Judi Togel jenis Hongkong yang berperan menerima atau menampung angka pasangan judi dan uang pasangan judi dari para pemasang selanjutnya di setorkan oleh terdakwa kepada saksi JEFRI NOFSIDIK Bin Alm DARUM BARA (*Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) sejak pertengahan bulan Januari 2023 sampai dengan tertangkap pada tanggal 7 Maret 2023 telah menawarkan perjudian TOGEL jenis HONGKONG kepada masyarakat Dukuh Kitiran Rt.03 Rw.03 Desa Silado, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa perjudian togel online dilakukan oleh terdakwa dengan cara :
 - o Pada setiap hari sekira pukul 23.00 Wib ada 4 angka undian yang keluar, terdakwa mengetahui keluarnya angka pasangan judi sekira pukul 23.02 wib dengan cara mengakses Internet menggunakan Handphone kemudian terdakwa membuka Google dan mengetik Hk Pools, selanjutnya secara otomatis dilayar akan muncul angka keluar, namun pastinya pada hari berikutnya sekira pukul 17.00 wib terdakwa akan melihat ramalan yang diterima dari pengepul yaitu saksi JEFRI NOFSIDIK Bin Alm DARUM BARA berikut buku kupon kosong, disitu tertulis angka keluar perjudian sebelumnya, dengan adanya angka keluar tersebut terdakwa menggunakan kesempatan dengan cara menjadi pengecer Perjudian.
 - o Tebakan angka perjudian meliputi dua angka, tiga angka dan empat angka. Sebelum angka undian dikeluarkan, masyarakat yang berminat untuk menebak angka perjudian diberikan kesempatan untuk menebak angka perjudian dengan taruhan sejumlah uang dengan cara langsung datang menemui terdakwa atau memesan melalui via Whatsapp.
 - o Bagi pemasang yang datang langsung menemui terdakwa diharuskan membawa sobekan kertas yang berisi tulisan angka yang ditebak, berikut

Halaman 6 dari 29 Putusan Pidana Nomor 34/Pid.B/2023/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nominal uang pasangan sesuai yang dikehendaki atau hanya menyebutkan angka yang ditebak berikut nominal uang pasangan judi sesuai yang dikehendaki. Kemudian oleh terdakwa ditulis dalam buku kupon meliputi tanggal, bulan, tahun, angka yang ditebak dan nominal uang taruhan menggunakan tindasan karbon sehingga tulisan angka pasangan judi menjadi rangkap 2, lembar pertama untuk pemasang dan lembar kedua menempel di buku kupon untuk disetorkan kepada saksi JEFRI NOFSIDIK Bin Alm DARUM BARA, sedangkan untuk arsip pengecer merekap di buku dan uang pasangan judi dari pemasang langsung diterima pengecer.

- o Bagi pemasang yang memesan melalui via Whatsapp yang berisi angka pasangan judi yang ditebak berikut nominal uang pasangan judi sesuai yang dikehendaki, kemudian oleh terdakwa ditulis atau disalin dalam buku kupon meliputi tanggal, bulan, tahun dan angka yang ditebak dan nominal uang taruhan menggunakan tindasan karbon sehingga tulisan angka pasangan judi menjadi rangkap 2 lembar pertama untuk pemasang dan lembar kedua menempel di buku kupon disetorkan kepada saksi JEFRI NOFSIDIK Bin Alm DARUM BARA, sedangkan arsip rekapan di buku beserta uang pasangan judi diterima terdakwa apabila sudah bertemu dengan pembelinya.

- o Untuk uang taruhan pasangan dua sampai empat angka minimal Rp1.000,00, sedangkan untuk batas maksimalnya tidak ditentukan/ sesuai kehendak pemasang.

- o Selanjutnya sekira pukul 22.20 wib terdakwa akan menyetorkan buku kupon isi pasangan judi kepada saksi JEFRI NOFSIDIK Bin Alm DARUM BARA dengan cara datang kerumahnya, sedangkan uang pasangan judi disepakati transaksinya setelah angka pasangan judi keluar yaitu pada hari berikutnya sekira pukul 17.00 wib dengan cara terdakwa menemui saksi JEFRI NOFSIDIK Bin Alm DARUM BARA dirumahnya.

- o Apabila angka pasangan judi cocok dengan angka undian yang dikeluarkan oleh bandar maka pasangan judi akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai yang nilainya beberapa kali lipat dibanding dengan besarnya uang pasangan yaitu untuk tebakkan 2 angka mendapat hadiah 60 kali lipat dari besar pasangan, tebakkan 3 angka mendapat 350 kali lipat dari besar pasangan dan tebakkan 4 angka mendapat 2.500 kali lipat dari besar pasangan. Apabila pasangan tidak cocok dengan angka undian



yang dikeluarkan oleh bandar maka uang taruhan dari para pemasang menjadi milik bandar.

- Bahwa terdakwa melakukan aktifitas perjudian dimulai pertengahan bulan Januari 2023 sampai dengan tanggal 07 Maret 2023 dan dari aktifitas perjudian yang dilakukan tersebut, terdakwa mendapat omset setiap bukuan rata - rata untuk pasangan dua sampai empat angka Rp300.000,00 dan terdakwa mendapat komisi 25 % apabila dirupiahkan Rp75.000,00 diterima dengan cara memotong langsung dari omset penjualan sebelum disetorkan kepada saksi JEFRI NOFSIDIK Bin Alm DARUM BARA. Terdakwa telah menerima komisi dari aktifitas perjudian sebesar Rp3.500.000,00 dan sudah habis terpakai untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa perjudian togel online dengan menggunakan uang sebagai taruhan tersebut berlangsung disetiap hari dan dalam melaksanakan perjudian tersebut terdakwa menggunakan sarana alat berupa 1 Unit Handphone merk Realme warna dark green dengan nomor simcard 085712649552, kupon kosong, 1 bendel kupon isi pasangan judi, kertas karbon, 1 buku rekap pasangan judi, 1 bendel ramalan, 1 set stempel tanggal dan 2 bolpoin dan uang tunai sebesar Rp175.000,00 yang merupakan uang pasangan judi pada tanggal 7 Maret 2023. Selanjutnya disita oleh petugas kepolisian pada saat penangkapan terhadap terdakwa sebagai barang bukti;
- Bahwa perjudian tersebut kemenangannya tidak dapat dipastikan karena dilakukan dengan cara tebak-tebakan atau perjudian tersebut bersifat untung-untungan dan dilakukan tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke – 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DOBY MARZANDO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 7 Maret 2023, sekira jam 21.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di Dukuh Kitiran RT. 03 RW. 03, Desa Silado, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, Saksi bersama rekan Saksi yakni Bripka Aep Hidayat S.H., Bripka Yosep Tarantung, S.H. dan Bripka Andi Setiawan S.H. melakukan penangkapan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa karena menjual nomor judi togel hongkong, sejak pertengahan bulan Januari 2023;

- Bahwa pada waktu ditangkap, Terdakwa sedang menunggu pembeli nomor togel di rumah terdakwa;
- Bahwa barang bukti dalam penangkapan Terdakwa berupa uang tunai Rp176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merek Realme warna Dark Green dengan nomer simcard 085712649552, 2 (dua) kupon isi pasangan judi tanggal 7 Maret 2023, 1 (satu) bendel arsip pasangan judi tanggal 7 Maret 2023; 1 (satu) kupon kosong, 1 (satu) lembar potongan kertas karbon, 1 (satu) lembar daftar angka keluar, 1 (satu) buku rekap pasangan judi, 1 (satu) bendel ramalan, 1 (satu) set stampel tanggal dan 2 (dua) bolpoin;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya judi jenis togel Hongkong yang dilakukan Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa uang tunai Rp176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) diakui oleh Terdakwa adalah jumlah uang pasangan judi yang diterima dari para pemasang untuk transaksi perjudian yang dilakukan pada tanggal 7 Maret 2023;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk REALME warna Dark Green dengan nomer simcard 085712649552; digunakan Terdakwa untuk menerima pesanan pasangan judi dari para pemasang yang dikirim melalui pesan Whatsapp dan untuk mengakses internet melihat angka pasangan judi yang keluar;
- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai pengecer atau penjual nomor judi togel hongkong, yang bertugas menerima pesanan angka pasangan judi dan jumlah uang pasangan judi dari para pemasang, yang datang langsung menemui Terdakwa atau memesan melalui pesan Whatsapp, lalu hasil penjualan nomor judi tersebut Terdakwa setorkan ke pengepul, yaitu Sdr. Jefri Nofsidik, alamat Desa Arcawinangun Rt. 04 Rw. 06, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, sedangkan bandar judi, Terdakwa tidak tahu, karena dalam transaksi hasil perjudian Terdakwa hanya berhubungan dengan pengepul saja;
- Bahwa pembeli memesan melalui Whatsapp yang berisi angka pasangan judi yang ditebak dan jumlah uang pasangan judi sesuai yang dikehendaki, lalu Terdakwa menulis ke dalam buku kupon tanggal, bulan, tahun, angka yang ditebak dan jumlah uang taruhan, menggunakan tindasan karbon, jadi penulisan angka pasangan judi ada 2 rangkap,

Halaman 9 dari 29 Putusan Pidana Nomor 34/Pid.B/2023/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lembar pertama untuk pemasang, lembar kedua menempel di buku kupon untuk disetorkan ke pengepul, sedangkan arsip pengecer merekap di buku, uang pasangan judi diterima apabila sudah bertemu dengan pembelinya;

- Bahwa sekitar jam 22.20 WIB, Terdakwa menyetorkan buku kupon isi pasangan judi ke rumah pengepul, sedangkan uang pasangan judi disepakati transaksinya setelah angka pasangan judi keluar yaitu pada hari berikut sekitar jam 17.00 WIB, dengan cara Terdakwa menemui di rumahnya;
- Bahwa apabila pasangan judi cocok dengan angka undian yang dikeluarkan oleh bandar akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai yang nilainya beberapa kali lipat dibanding dengan besarnya uang pasangan yaitu untuk tebakkan 2 angka mendapat hadiah 60 kali lipat dari besar pasangan, tebakkan 3 angka mendapat 350 kali lipat dari besar pasangan dan tebakkan 4 angka mendapat 2.500 kali lipat dari besar pasangan;
- Bahwa judi yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan dengan cara menebak angka/untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual permainan judi togel tersebut;
- Bahwa yang membeli nomor judi di tempat Terdakwa adalah orang di sekitar rumah Terdakwa;
- Bahwa para pembeli tahu kalau terdakwa menjual nomor judi dari mulut ke mulut;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dalam perkara ini sebanyak Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), namun uang tersebut sudah habis digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa perjudian dilakukan dengan cara setiap hari sekira jam 23.00 WIB ada 4 angka undian yang keluarnya angka pasangan judi sekira jam 23.02 WIB, melalui akses Internet menggunakan handphone, dengan buka Google, lalu di ketik Hk Pools, otomatis dilayar muncul angka keluar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan.

2. ANDI SETIAWAN, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 7 Maret 2023, sekira jam 21.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di Dukuh Kitiran RT. 03 RW. 03, Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Silado, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, Saksi bersama rekan Saksi yakni Bripka Aep Hidayat S.H., Bripka Yosep Tarantung, S.H. dan Aipda Doby Marzando melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena menjual nomor permainan judi togel hongkong;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan Terdakwa tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat dan pada waktu ditangkap, Terdakwa sedang menunggu pembeli nomor togel di rumahnya;

- Bahwa pada saat menangkap Terdakwa didapat barang bukti berupa 2 (dua) kupon isi pasangan judi tanggal 7 Maret 2023, 1 (satu) bendel arsip pasangan judi tanggal 7 Maret 2023; 1 (satu) kupon kosong, 1 (satu) lembar potongan kertas karbon, 1 (satu) lembar daftar angka keluar, 1 (satu) buku rekap pasangan judi, 1 (satu) bendel ramalan, 1 (satu) set stempel tanggalan, 2 (dua) bolpoin, uang tunai pasangan judi yang diterima dari para pemasang untuk transaksi judi tanggal 7 Maret 2023 sejumlah Rp176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merek Realme warna Dark Green dengan nomer simcard 085712649552 yang digunakan untuk menerima pesan pasangan judi dari para pemasang yang dikirim melalui pesan Whatsapp dan untuk mengakses internet melihat angka pasangan judi yang keluar;

- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai pengecer atau penjual permainan judi togel hongkong, yang bertugas menerima pesanan angka pasangan judi dan jumlah uang pasangan judi dari para pemasang, yang datang langsung menemui Terdakwa atau memesan melalui pesan Whatsapp, lalu hasil penjualan nomor judi tersebut Terdakwa setorkan ke pengepul judi tersebut, yaitu Sdr. Jefri Nofsidik, alamat Desa Arcawinangun Rt. 04 Rw. 06, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, sedangkan bandar judinya Terdakwa tidak tahu, karena dalam transaksi hasil judi Terdakwa hanya berhubungan dengan pengepul saja;

- Bahwa pembeli yang memesan melalui Whatsapp yang berisi angka pasangan judi yang ditebak dan jumlah uang pasangan judi sesuai yang dikehendaki, lalu Terdakwa menulis ke dalam buku kupon tanggal, bulan, tahun, angka yang ditebak dan jumlah uang taruhan, menggunakan tindasan karbon, jadi penulisan angka pasangan judi ada 2 rangkap, lembar pertama untuk pemasang, lembar kedua menempel di buku kupon untuk disetorkan ke pengepul, sedangkan arsip pengecer merekap di buku, uang pasangan judi diterima apabila sudah bertemu dengan pembelinya;

Halaman 11 dari 29 Putusan Pidana Nomor 34/Pid.B/2023/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar jam 22.20 WIB, Terdakwa menyertorkan buku kupon isi pasangan judi ke rumah pengepul, sedangkan uang pasangan judi disepakati transaksinya setelah angka pasangan judi keluar yaitu pada hari berikut sekitar jam 17.00 WIB, dengan cara Terdakwa menemui di rumahnya;
- Bahwa apabila pasangan judi cocok dengan angka undian yang dikeluarkan oleh bandar akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai yang nilainya beberapa kali lipat dibanding dengan besarnya uang pasangan yaitu untuk tebakkan 2 angka mendapat hadiah 60 kali lipat dari besar pasangan, tebakkan 3 angka mendapat 350 kali lipat dari besar pasangan dan tebakkan 4 angka mendapat 2.500 kali lipat dari besar pasangan;
- Bahwa judi yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan dengan cara menebak angka/untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual permainan judi togel tersebut;
- Bahwa yang membeli permainan judi di tempat Terdakwa adalah orang di sekitar rumah Terdakwa;
- Bahwa para pembeli mengetahui kalau Terdakwa menjual nomor judi dari mulut ke mulut;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dalam perkara judi ini sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), namun uang tersebut sudah habis digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan judi setiap hari sekira jam 23.00 WIB, ada 4 angka undian yang keluarnya angka pasangan judi sekira jam 23.02 WIB, melalui akses Internet menggunakan handphone, dengan buka Google, lalu di ketik Hk Pools, otomatis dilayar muncul angka keluar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan.

3. JEFRI NOFSIDIK Bin DARUM BARA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak pertengahan bulan Januari 2023, Saksi melakukan judi sebagai pengepul dan salah satu pengecernya adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa melakukan judi togel Hongkong, Terdakwa sebagai pengecer judi, yang menampung angka pasangan judi dan jumlah



uang pasangan angka judi dari para pemasang, lalu hasilnya disetorkan ke Saksi;

- Bahwa Terdakwa mempunyai pekerjaan sebagai buruh tani, tapi Terdakwa ingin dapat penghasilan tambahan sebagai pengecer togel;
- Bahwa Terdakwa telah menjual nomer togel sejak pertengahan bulan Januari 2023;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Selasa, tanggal 7 Maret 2023, sekira jam 21.30 WIB, di rumah Terdakwa di Dukuh Kitiran Rt. 03 Rw. 03 Desa Silado, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa sekitar jam 17.00 WIB, Saksi membagikan buku kupon dan ramalan kepada pengecer salah satunya adalah Terdakwa dengan cara diambil di rumah Saksi;
- Bahwa sekitar jam 22.30 WIB, Saksi menerima setoran buku kupon isi pasangan judi dari para pengecer dengan cara diantar ke rumah Saksi diantaranya adalah Terdakwa, sedangkan uang pasangan judi transaksinya disepakati setelah angka pasangan judi keluar yaitu pada hari berikutnya sekitar jam 17.00 WIB;
- Bahwa pemenang akan mendapatkan hadiah dari pengecer namun apabila uang omset tidak cukup untuk membayar uang hadiah, maka pada hari berikutnya sekitar jam 08.00 WIB, Saksi datang ke rumah bandar untuk minta uang hadiah, selanjutnya Saksi serahkan kepada pengecer diantaranya adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual permainan togel di rumah Terdakwa;
- Bahwa pemasang akan menebak angka pasangan judi dengan Pasangan dua angka (menebak puluhan dan ekor), Pasangan tiga angka (menebak ratusan, puluhan dan ekor) dan Pasangan empat angka (menebak ribuan, ratusan, puluhan dan ekor);
- Bahwa yang menjadi bandar judinya adalah Sdr. Puji;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai pengecer yang bertugas menerima / menampung angka pasangan judi dan jumlah uang pasangan judi dari para pemasang yang datang langsung menemui Terdakwa atau memesan melalui pesan Whatsapp, selanjutnya hasil perjudian disetorkan kepada Saksi;
- Bahwa uang tunai Rp176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) diakui oleh Terdakwa adalah jumlah uang pasangan judi yang diterima dari



para pemasang untuk transaksi perjudian yang dilakukan pada tanggal 7 Maret 2023;

- Bahwa Terdakwa menggunakan Handphone merek REALME warna Dark Green dengan nomer simcard 085712649552, untuk menerima pesanan pasangan nomor judi dari para pemasang yang dikirim melalui pesan Whatsapp dan untuk mengakses internet untuk melihat angka pasangan judi yang keluar;
- Bahwa pembeli memesan melalui Whatsapp yang berisi angka pasangan judi yang ditebak dan jumlah uang pasangan judi sesuai yang dikehendaki, lalu Terdakwa menulis ke dalam buku kupon tanggal, bulan, tahun, angka yang ditebak dan jumlah uang taruhan, menggunakan tindasan karbon, jadi penulisan angka pasangan judi ada 2 rangkap, lembar pertama untuk pemasang, lembar kedua menempel di buku kupon untuk disetorkan ke pengepul, sedangkan arsip pengecer merekap di buku, uang pasangan judi diterima apabila sudah bertemu dengan pembelinya;
- Bahwa sekitar jam 22.20 WIB, Terdakwa menyetorkan buku kupon isi pasangan judi ke pengepul dengan cara datang dirumahnya, sedangkan uang pasangan judi disepakati transaksinya setelah angka pasangan judi keluar yaitu pada hari berikut sekitar jam 17.00 WIB, dengan cara Terdakwa menemui di rumahnya;
- Bahwa apabila pasangan judi cocok dengan angka undian yang dikeluarkan oleh bandar akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai yang nilainya beberapa kali lipat dibanding dengan besarnya uang pasangan yaitu untuk tebakkan 2 angka mendapat hadiah 60 kali lipat dari besar pasangan, tebakkan 3 angka mendapat 350 kali lipat dari besar pasangan dan tebakkan 4 angka mendapat 2.500 kali lipat dari besar pasangan;
- Bahwa judi yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan dengan cara menebak angka/untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual nomor permainan judi togel tersebut;
- Bahwa yang membeli nomor judi di tempat Terdakwa adalah orang di sekitar rumah Terdakwa;
- Bahwa para pembeli tahu kalau terdakwa menjual permainan judi dari mulut ke mulut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dalam judi ini sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), namun uang tersebut sudah habis digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa judi dilakukan dengan cara setiap hari sekira jam 23.00 WIB ada 4 angka undian yang keluar, angka pasangan judi sekira jam 23.02 WIB, melalui akses Internet menggunakan handphone, dengan buka Google, lalu di ketik Hk Pools, otomatis dilayar muncul angka keluar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan.

4. IDRIS AFFANDI Bin HASYIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak pertengahan bulan Januari 2023, karena sama-sama sebagai pengecer judi togel Hongkong;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sebagai pengecer judi, bertugas menampung angka pasangan judi dan sejumlah uang pasangan judi dari para pemasang, lalu disetorkan ke pengepul yaitu Sdr. Jefri;
- Bahwa Terdakwa mempunyai pekerjaan sebagai buruh tani, namun Terdakwa ingin penghasilan sampingan dengan cara menjadi pengecer togel;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023, sekira jam 21.30 WIB, di rumah Terdakwa di Dukuh Kitiran Rt. 03 Rw. 03 Desa Silado, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa Saksi sering bertemu dengan Terdakwa, sewaktu menyortir hasil penjualan nomor judi togel hongkong tersebut ke pengepul, yakni di rumah Sdr. Jefri;
- Bahwa sekitar jam 17.00 WIB Saksi dan Terdakwa mengambil buku kupon dan ramalan di rumah Sdr. Jefri;
- Bahwa sekitar jam 22.30 wib Sdr. jefri menerima setoran buku kupon isi pasangan judi dari para pengecer, dengan cara diantar ke rumah Sdr. jefri, sedangkan uang pasangan judi transaksinya disepakati setelah angka pasangan judi keluar yaitu pada hari berikutnya sekitar jam 17.00 WIB;
- Bahwa pemenang akan mendapatkan hadiah dari pengecer namun apabila uang omset tidak cukup untuk membayar uang hadiah, maka pada hari berikutnya sekitar jam 08.00 WIB, Sdr. jefri datang ke rumah bandar untuk minta uang hadiah, selanjutnya Sdr. jefri serahkan kepada pengecer diantaranya adalah Saksi dan Terdakwa;

Halaman 15 dari 29 Putusan Pidana Nomor 34/Pid.B/2023/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual nomor judi togel di rumah Terdakwa sendiri;
- Bahwa cara membeli nomor judinya dengan cara Pemasang akan menebak angka pasangan judi dengan pasangan dua angka (menebak puluhan dan ekor), pasangan tiga angka (menebak ratusan, puluhan dan ekor) dan pasangan empat angka (menebak ribuan, ratusan, puluhan dan ekor);
- Bahwa judi tersebut dilakukan setiap hari sekira jam 23.00 WIB, ada 4 angka undian yang keluar, namun dikeluarkan oleh siapa di mana Saksi tidak tahu, lalu untuk mengetahui keluarnya angka pasangan judi sekira jam 23.02 WIB, dengan cara mengakses Internet menggunakan Handphone, buka Google ketik Hk Pools, otomatis dilayar muncul angka keluar;
- Bahwa untuk mengetahui pastinya, pada hari berikutnya sekitar jam 17.00 WIB Saksi maupun Terdakwa melihat terebih dahulu ramalan yang diterima dari Sdr. Jefri dan buku kupon kosong, disitu tertulis angka keluar perjudian sebelumnya, dengan adanya angka keluar Saksi dan Terdakwa menggunakan kesempatan tersebut untuk menjadi pengecer atau penjual nomor judi;
- Bahwa pembeli memesan melalui Whatsapp yang berisi angka pasangan judi yang ditebak dan jumlah uang pasangan judi sesuai yang dikehendaki, lalu pengecer menulis atau menyalin di dalam buku kupon yakni tanggal, bulan, tahun, angka yang ditebak dan jumlah uang taruhan, menggunakan tindasan karbon, jadi tulisan angka pasangan judi menjadi 2 rangkap, lembar pertama untuk pemasang, lembar kedua menempel di buku kupon untuk disetorkan kepada pengepul, sedangkan arsip pengecer merekap di buku, uang pasangan judi diterima apabila sudah bertemu dengan pembelinya;
- Bahwa kalau pasangan judi cocok dengan angka undian yang dikeluarkan oleh bandar judi, akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai yang nilainya beberapa kali lipat dibanding dengan besarnya uang pasangan yaitu untuk tebakkan 2 angka mendapat hadiah 60 kali lipat dari besar pasangan, tebakkan 3 angka mendapat 350 kali lipat dari besar pasangan dan tebakkan 4 angka mendapat 2.500 kali lipat dari besar pasangan;
- Bahwa judi yang Saksi dan Terdakwa lakukan dengan cara menebak/untung-untungan;

Halaman 16 dari 29 Putusan Pidana Nomor 34/Pid.B/2023/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual permainan judi togel tersebut;
- Bahwa yang membeli permainan judi di tempat terdakwa adalah orang disekitar rumah Terdakwa;
- Bahwa para pembeli mengetahui kalau terdakwa menjual permainan judi dari mulut ke mulut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 7 Maret 2023, sekira jam 21.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di Dukuh Kitiran RT. 03 RW. 03, Desa Silado, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena menjual nomor judi togel hongkong, sejak pertengahan bulan Januari 2023;
- Bahwa Terdakwa mempunyai pekerjaan sebagai buruh tani, namun Terdakwa ingin penghasilan tambahan dengan cara menjadi pengecer togel;
- Bahwa Terdakwa telah menjual nomer togel sejak pertengahan bulan Januari 2023;
- Bahwa sebelum menjual nomor tersebut, Terdakwa terlebih dahulu mengambil buku kupon dan ramalan di rumah Sdr. Jefri sekitar jam 17.00 WIB, lalu sekitar jam 22.30 WIB, Sdr. Jefri menerima setoran buku kupon isi nomor pasangan judi dari para pengecer di rumah Sdr. jefri, sedangkan uang pasangan judi transaksinya disepakati setelah angka pasangan judi keluar yaitu pada hari berikutnya sekitar jam 17.00 WIB;
- Bahwa pemenang akan mendapatkan hadiah dari pengecer, namun apabila uang omset tidak cukup untuk membayar uang hadiah, maka pada hari berikutnya sekitar jam 08.00 WIB, Sdr. Jefri datang ke rumah bandar untuk minta uang hadiah, selanjutnya Sdr. Jefri serahkan kepada para pengecer termasuk Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual permainan togel di rumah Terdakwa sendiri dan ketika Terdakwa ditangkap Terdakwa sedang menunggu pembeli;



- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap sudah ada 5 (lima) orang yang membeli togel ke Terdakwa;
- Bahwa pemasang akan menebak angka pasangan judi dengan pasangan dua angka (menebak puluhan dan ekor), pasangan tiga angka (menebak ratusan, puluhan dan ekor) dan Pasangan empat angka (menebak ribuan, ratusan, puluhan dan ekor);
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai Pengecer bertugas menerima / menampung angka pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi dari para pemasang yang datang langsung menemui Terdakwa atau pesan melalui Whatsapp, lalu hasil penjualan nomor tersebut disetorkan kepada Sdr. Jefri;
- Bahwa barang bukti milik Terdakwa yang disita oleh petugas kepolisian pada waktu penangkapan berupa 2 (dua) kupon isi pasangan judi tanggal 7 Maret 2023, 1 (satu) bendel arsip pasangan judi tanggal 7 Maret 2023; 1 (satu) kupon kosong, 1 (satu) lembar potongan kertas karbon, 1 (satu) lembar daftar angka keluar, 1 (satu) buku rekap pasangan judi, 1 (satu) bendel ramalan, 1 (satu) set stempel tanggalan, 2 (dua) bolpoin, uang tunai pasangan judi yang diterima dari para pemasang untuk transaksi judi tanggal 7 Maret 2023 sejumlah Rp176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merek Realme warna Dark Green dengan nomer simcard 085712649552 yang digunakan untuk menerima pesanan pasangan judi dari para pemasang yang dikirim melalui pesan Whatsapp dan untuk mengakses internet melihat angka pasangan judi yang keluar;
- Bahwa setiap hari sekira jam 23.00 WIB, pasti ada 4 angka undian yang keluar, dikeluarkan oleh siapa dan di mana Terdakwa tidak tahu, Terdakwa hanya tahu keluarnya angka pasangan judi sekira jam 23.02 WIB, dengan cara mengakses Internet menggunakan Handphone, buka Google ketik Hk Pools, otomatis dilayar muncul angka keluar;
- Bahwa untuk dapat menebak angka pastinya pada hari berikutnya sekitar jam 17.00 WIB, Terdakwa harus melihat ramalan yang diterima dari Sdr. Jefri beserta buku kupon kosong, disitu tertulis angka keluar judi togel sebelumnya, dengan adanya angka keluar, Terdakwa dapat menggunakan kesempatan tersebut untuk menjadi pengecer nomor judi togel;
- Bahwa pembeli memesan melalui Whatsapp yang berisi angka pasangan judi yang ditebak berikut nominal uang pasangan judi sesuai yang dikehendaki, lalu Terdakwa sebagai pengecer menulis atau menyalin ke dalam buku kupon tanggal, bulan, tahun, angka yang ditebak dan jumlah



uang taruhan, menggunakan tindasan karbon, jadi tulisan angka pasangan judi ada 2 rangkap, lembar pertama untuk pemasang, lembar kedua menempel di buku kupon untuk disetorkan kepada pengepul, sedangkan arsip pengecer merekap di buku, uang pasangan judi diterima apabila sudah bertemu dengan pembelinya;

- Bahwa kalau ada pasangan judi cocok dengan angka undian yang dikeluarkan oleh bandar judi, akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai yang nilainya beberapa kali lipat dibanding dengan besarnya uang pasangan yaitu untuk tebakan 2 angka mendapat hadiah 60 kali lipat dari besar pasangan, tebakan 3 angka mendapat 350 kali lipat dari besar pasangan dan tebakan 4 angka mendapat 2.500 kali lipat dari besar pasangan;
- Bahwa judi yang Saksi dan Terdakwa lakukan dengan cara menebak/untung-untungan;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual permainan judi togel tersebut;
- Bahwa yang membeli permainan judi di tempat Terdakwa adalah orang disekitar rumah Terdakwa;
- Bahwa para pembeli mengetahui kalau Terdakwa menjual permainan judi dari mulut ke mulut;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dalam perkara judi ini sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), namun uang tersebut sudah habis digunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) Uang tunai Rp176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
- 2) 1 (satu) unit Handphone merek REALME warna Dark Green dengan nomer simcard 085712649552;
- 3) 2 (dua) kupon isi pasangan judi tanggal 7 Maret 2023;
- 4) 1 (satu) bendel arsip pasangan judi tanggal 7 Maret 2023;
- 5) 1 (satu) kupon kosong;
- 6) 1 (satu) lembar potongan kertas karbon;
- 7) 1 (satu) lembar daftar angka keluar;
- 8) 1 (satu) buku rekap pasangan judi;
- 9) 1 (satu) bendel ramalan;
- 10) 1 (satu) set stampel tanggal;
- 11) 2 (dua) bolpoin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan surat dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 7 Maret 2023, sekira jam 21.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di Dukuh Kitiran RT. 03 RW. 03, Desa Silado, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, Saksi bersama rekan Saksi yakni Bripka Aep Hidayat S.H., Bripka Yosep Tarantung, S.H., Bripka Andi Setiawan S.H. dan Aipda Doby Marzando melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena menjual nomor permainan judi togel hongkong;
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut, dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat dan pada waktu ditangkap, Terdakwa sedang menunggu pembeli nomor togel di rumahnya;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tersebut, didapat barang bukti berupa 2 (dua) kupon isi pasangan judi tanggal 7 Maret 2023, 1 (satu) bendel arsip pasangan judi tanggal 7 Maret 2023; 1 (satu) kupon kosong, 1 (satu) lembar potongan kertas karbon, 1 (satu) lembar daftar angka keluar, 1 (satu) buku rekap pasangan judi, 1 (satu) bendel ramalan, 1 (satu) set stempel tanggalan, 2 (dua) bolpoin, uang tunai pasangan judi yang diterima dari para pemasang untuk transaksi judi tanggal 7 Maret 2023 sejumlah Rp176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merek Realme warna Dark Green dengan nomer simcard 085712649552 yang digunakan untuk menerima pesanan pasangan judi dari para pemasang yang dikirim melalui pesan Whatsapp dan untuk mengakses internet melihat angka pasangan judi yang keluar;
- Bahwa dalam permainan judi tersebut, Terdakwa berperan sebagai pengecer atau penjual nomor permainan judi togel hongkong, yang bertugas menerima pesanan angka pasangan judi dan jumlah uang pasangan judi dari para pemasang, yang datang langsung menemui Terdakwa atau memesan melalui pesan Whatsapp;
- Bahwa pembeli nomor judi yang memesan melalui Whatsapp Terdakwa, akan memesan angka pasangan judi yang ditebak dan menyebutkan jumlah uang pasangan judi sesuai yang dikehendaki, lalu Terdakwa menulis ke dalam buku kupon tanggal, bulan, tahun, angka yang ditebak dan jumlah uang taruhan, menggunakan tindasan karbon, jadi penulisan angka pasangan judi ada 2 rangkap, lembar pertama untuk pemasang, lembar kedua menempel di buku kupon untuk disetorkan ke pengepul, sedangkan

Halaman 20 dari 29 Putusan Pidana Nomor 34/Pid.B/2023/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arsip pengecer merekap di buku, uang pasangan judi diterima apabila sudah bertemu dengan pembelinya

- Bahwa sekitar jam 22.20 WIB setiap harinya, Terdakwa menyetorkan buku kupon isi pasangan judi ke pengepul, yakni Saksi Jefri dengan cara datang langsung ke rumah Saksi jefri, Nofsidik, alamat Desa Arcawinangun Rt. 04 Rw. 06, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, sedangkan uang pasangan judi disepakati transaksinya setelah angka pasangan judi keluar yaitu pada hari berikut sekitar jam 17.00 WIB, dengan cara Terdakwa menemui di rumah pembeli;
- Bahwa yang menjadi bandar judi yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Idris dan Saksi jefri adalah Sdr. Puji;
- Bahwa apabila pasangan judi cocok dengan angka undian yang dikeluarkan oleh bandar akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai yang nilainya beberapa kali lipat dibanding dengan besarnya uang pasangan yaitu untuk tebakkan 2 angka mendapat hadiah 60 kali lipat dari besar pasangan, tebakkan 3 angka mendapat 350 kali lipat dari besar pasangan dan tebakkan 4 angka mendapat 2.500 kali lipat dari besar pasangan;
- Bahwa judi yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan dengan cara menebak angka/untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual permainan judi togel tersebut;
- Bahwa yang membeli permainan judi di tempat Terdakwa adalah orang di sekitar rumah Terdakwa;
- Bahwa para pembeli mengetahui kalau Terdakwa menjual nomor judi dari mulut ke mulut;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dalam perkara judi ini sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), namun uang tersebut sudah habis digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan judi setiap hari sekira jam 23.00 WIB, ada 4 angka undian yang keluarnya angka pasangan judi sekira jam 23.02 WIB, melalui akses Internet menggunakan handphone, dengan buka Google, lalu di ketik Hk Pools, otomatis dilayar muncul angka keluar;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa mendapatkan izin;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban. Dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu SULEMAN Bin Alm. YASIR yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan Saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana seperti hal-hal yang diatur dalam Pasal 44 KUHP atau tidak ada satu fakta hukumpun di depan persidangan yang menyatakan Terdakwa dapat dikategorikan keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*);

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa subjek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal peraturan perundang-undangan yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur "Barangsiapa" tersebut telah



terpenuhi bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 2. Unsur Tanpa mendapatkan izin;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Mendapat Izin dalam pasal ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terdapat fakta hukum yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti bahwa pada hari Selasa, tanggal 7 Maret 2023, sekira jam 21.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di Dukuh Kitiran RT. 03 RW. 03, Desa Silado, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, Saksi bersama rekan Saksi yakni Bripka Aep Hidayat S.H., Bripka Yosep Tarantung, S.H., Bripka Andi Setiawan S.H. dan Aipda Doby Marzando melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena menjual atau menjadi pengecer nomor permainan judi togel hongkong, yang mana Terdakwa melayani jasa pemasangan nomor judi togel tersebut bagi orang-orang atau masyarakat yang berminat untuk bermain judi dengan menebak angka perjudian, dengan taruhan sejumlah uang dengan cara langsung mendatangi atau menemui Terdakwa atau memesan melalui pesan Whatsapp;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui permainan tebak angka dengan taruhan menggunakan uang tersebut merupakan permainan yang dilarang dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menyelenggarakan permainan tersebut, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dalam pasal ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Ad.3. Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang, bahwa "judi" adalah segala bentuk permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang yang kemenangan itu bergantung kepada peruntungan belaka dan disertai dengan memakai taruhan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terdapat fakta hukum yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang dihubungkan dengan



barang bukti bahwa pada hari Selasa, tanggal 7 Maret 2023, sekira jam 21.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di Dukuh Kitiran RT. 03 RW. 03, Desa Silado, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, berdasarkan informasi dari masyarakat Saksi Bripka Andi Setiawan S.H. dan Saksi Aipda Doby Marzando, bersama dengan Bripka Aep Hidayat S.H., Bripka Yosep Tarantung, S.H., melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena menjual (pengecer) nomor permainan judi togel hongkong, yang mana Terdakwa melayani jasa pemasangan nomor judi togel tersebut bagi orang-orang atau masyarakat yang berminat untuk bermain judi dengan menebak angka perjudian, dengan taruhan sejumlah uang dengan cara langsung mendatangi atau menemui Terdakwa atau memesan melalui pesan Whatsapp dan di dalam pertaruhan tebak angka yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak bisa ditentukan pemenangnya dan keuntungannya hanya bergantung pada peruntungan saja;

Menimbang, bahwa para pembeli nomor judi togel tersebut telah mengetahui kalau Terdakwa sebagai pengecer yang menjual nomor judi berdasarkan informasi dari mulut ke mulut atau melalui informasi perorangan secara langsung, dimana Terdakwa berperan menerima pesanan angka pasangan judi dan jumlah uang pasangan judi dari para pemasang, yang datang langsung menemui Terdakwa atau memesan melalui pesan Whatsapp;

Menimbang, bahwa pembeli yang memesan nomor judi melalui Whatsapp dilakukan dengan cara pembeli memesan angka pasangan judi yang ditebak dan menyebutkan jumlah uang pasangan judi sesuai yang dikehendaki, lalu Terdakwa menulis ke dalam buku kupon tanggal, bulan, tahun, angka yang ditebak dan jumlah uang taruhan, menggunakan tindasan karbon, jadi penulisan angka pasangan judi ada 2 rangkap, lembar pertama untuk pemasang, lembar kedua menempel di buku kupon untuk disetorkan ke pengepul, sedangkan arsip pengecer merekap di buku, uang pasangan judi diterima apabila sudah bertemu dengan pembelinya;

Menimbang, bahwa setiap harinya sekitar jam 22.20 WIB, Terdakwa menyetorkan buku kupon isi pasangan judi ke pengepul, yakni Saksi Jefri dengan cara datang langsung ke rumah Saksi Jefri Nofsidik, alamat Desa Arcawinangun Rt. 04 Rw. 06, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, sedangkan uang pasangan judi disepakati transaksinya setelah angka pasangan judi keluar yaitu pada hari berikut sekitar jam 17.00 WIB, dengan cara Terdakwa menemui di rumah pembeli, sedangkan yang menjadi bandar judi tersebut adalah Sdr. Puji;



Menimbang, bahwa apabila pasangan judi cocok dengan angka undian yang dikeluarkan oleh bandar akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai yang nilainya beberapa kali lipat dibanding dengan besarnya uang pasangan yaitu untuk tebakkan 2 angka mendapat hadiah 60 kali lipat dari besar pasangan, tebakkan 3 angka mendapat 350 kali lipat dari besar pasangan dan tebakkan 4 angka mendapat 2.500 kali lipat dari besar pasangan;

Menimbang, bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dalam perkara judi ini sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), namun uang tersebut sudah habis digunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan judi setiap hari sekira jam 23.00 WIB, ada 4 angka undian yang keluaranya angka pasangan judi sekira jam 23.02 WIB, melalui akses Internet menggunakan handphone, dengan buka Google, lalu di ketik Hk Pools, otomatis dilayar muncul angka keluar;

Menimbang, bahwa Saksi-saksi dan Terdakwa mengenali barang bukti yang didapat dari Terdakwa berupa 2 (dua) kupon isi pasangan judi tanggal 7 Maret 2023, 1 (satu) bendel arsip pasangan judi tanggal 7 Maret 2023; 1 (satu) kupon kosong, 1 (satu) lembar potongan kertas karbon, 1 (satu) lembar daftar angka keluar, 1 (satu) buku rekap pasangan judi, 1 (satu) bendel ramalan, 1 (satu) set stempel tanggalan, 2 (dua) bolpoin, uang tunai pasangan judi yang diterima dari para pemasang untuk transaksi judi tanggal 7 Maret 2023 sejumlah Rp176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merek Realme warna Dark Green dengan nomer simcard 085712649552 yang digunakan untuk menerima pesanan pasangan judi dari para pemasang yang dikirim melalui pesan Whatsapp dan untuk mengakses internet melihat angka pasangan judi yang keluar;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa yang tanpa izin menjual nomor permainan judi togel hongkong, yang dalam penjualan nomor tersebut disertai dengan sejumlah uang taruhan, yang nantinya Terdakwa setorkan kepada pengepul, yakni Saksi Jefri Nofsidik, sedangkan di dalam pertaruhan tebak angka tersebut penentuan pemenangnya hanya berdasarkan pada peruntungan saja, dengan cara mengakses Internet menggunakan handphone Terdakwa, dengan membuka akses Google, lalu di ketik Hk Pools, otomatis dilayar muncul angka yang ditentukan sebagai pemenangnya. Dengan demikian unsur "*Dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara*", berdasarkan pertimbangan-



pertimbangan terurai di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini secara sah dan meyakinkan;

Ad.4. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ini menurut Majelis Hakim tidak dapat dilepaskan dari fakta-fakta yang telah dipertimbangkan dalam unsur-unsur terurai diatas, terungkap Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Idris Affandi bin Hasyim berperan sebagai pengecer nomor dalam judi togel hongkong, kemudian Terdakwa dengan Saksi Idris Affandi bin Hasyim menyetorkan hasil penjualan nomor judi tersebut kepada Saksi Jefri Nofsidik bin Darum Bara selaku pengepul dalam judi tersebut, yang mana Terdakwa, Saksi Idris Affandi bin Hasyim dan Saksi Jefri Nofsidik bin Darum Bara tidak mempunyai hak atau izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk mengadakan permainan judi togel hongkong tersebut, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa terhadap unsur "Turut serta melakukan perbuatan", menurut Majelis Hakim telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan secara seksama baik berdasarkan aspek yuridis, aspek sosiologis (keadilan masyarakat), maupun aspek filosofis (keadilan menurut agama) tentang apakah permohonan Terdakwa tersebut telah memenuhi kriteria ketiga nilai keadilan itu, yang mana hasil daripada pertimbangan dimaksud akan terkandung dan menjadi intisari dari pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa sebagaimana yang akan termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) Uang tunai Rp176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
- 2) 1 (satu) unit Handphone merek REALME warna Dark Green dengan nomer simcard 085712649552;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 3) 2 (dua) kupon isi pasangan judi tanggal 7 Maret 2023;
- 4) 1 (satu) bendel arsip pasangan judi tanggal 7 Maret 2023;
- 5) 1 (satu) kupon kosong;
- 6) 1 (satu) lembar potongan kertas karbon;
- 7) 1 (satu) lembar daftar angka keluar;
- 8) 1 (satu) buku rekap pasangan judi;
- 9) 1 (satu) bendel ramalan;
- 10) 1 (satu) set stampel tanggal;
- 11) 2 (dua) bolpoin;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SULEMAN Bin Alm YASIR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Turut serta tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi"* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Uang tunai Rp176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
 - 2) 1 (satu) unit Handphone merek REALME warna Dark Green dengan nomer simcard 085712649552;

Dirampas untuk negara.

- 3) 2 (dua) kupon isi pasangan judi tanggal 7 Maret 2023;
- 4) 1 (satu) bendel arsip pasangan judi tanggal 7 Maret 2023;
- 5) 1 (satu) kupon kosong;
- 6) 1 (satu) lembar potongan kertas karbon;
- 7) 1 (satu) lembar daftar angka keluar;
- 8) 1 (satu) buku rekap pasangan judi;
- 9) 1 (satu) bendel ramalan;
- 10) 1 (satu) set stempel tanggal;
- 11) 2 (dua) bolpoin;

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas pada hari Rabu, tanggal 5 Juli 2023, oleh Suryo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negoro, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua Firdaus Azizy, S.H., M.H. dan Rino Ardian Wigunadi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Atrita Puitisia, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyumas, serta dihadiri secara elektronik oleh Mario Samudera Siahaan, S.H., Penuntut Umum dan dihadiri secara elektronik oleh Terdakwa di Rutan Banyumas.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

t t d

t t d

Firdaus Azizy, S.H., M.H.

Suryo Negoro, S.H., M.Hum.

t t d

Rino Ardian Wigunadi, S.H.

Panitera Pengganti,

t t d

Atrita Puitisia, S.H.